PERADILAN TINDAK PIDANA KESUSILAAN YANG DILAKUKAN ANAK¹

Oleh: Ismail Dauliha²

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui faktor apakah yang menyebabkan terjadinya tindak pidana kesusilaan yang dilakukuan anak dan bagaimanakah proses peradilan tindak pidana kesusilaan yang dilakukan anak. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka penelitian ini dapat disimpulkan: 1. Tindak tindak pidana kesusilaan yang dilakukan anak di sebabkan oleh faktor Ekonomi, lingkungan Pemerintahan. 2. Dalam proses peradilan Tindak pidana anak pada dasarnya hampir sama dengan prosesperadilan pidana untuk orang dewasa, namun ada tahap-tahap tertentu yang membedakan peradilan anak mengingat kondisi mental anak.

Kata kunci: Peradilan tindak pidana, kesusilaan, anak.

PENDAHULUAN

A. Latar belakang.

Indonesia telah membuat peraturanyang peraturan pada dasarnya sangat menjunjung tinggi dan memperhatikan hak-hak dari anak yaitu dapat dilihat dari diratifikasinya Konvensi Hak Anak (KHA) dengankeputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Peraturan perundanganlain yang telah ada antara lain, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 3Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan yang terakhir Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Anak pelaku tindak pidana tidaklah sama dengan orang dewasa sebagai pelaku tindak pidana, ketentuan hukum mengenai anak-anak khususnya bagi anak yang melakukan tindak pidana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor. 3Tahun 1997 tentang Pengadilan anak, baik pembedaan perlakuan di dalam hukum acara maupun ancaman pidananya.

Penerapan Undang-Undang ini dimaksudkan untuk lebih memberikan perlindungan dan pengayoman terhadap anak demi masa depannya yang masih panjang, dan pembedaan perlakuan antara pelaku tindak pidana anak dengan dewasa juga dimaksudkanuntuk memberikan kesempatan kepada anak agar setelah melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang lebih baik yang berguna bagi diri, keluarga , masyarakat, dan Negara.

Peradilan anak ada hakikatnya diselenggarakan dengan tujuan untuk mendidik kembali dan memperbaiki sikap juga perilaku anak sehingga ia dapat meninggalkan perilaku buruk yang selama ini telah dilakukannya.

Keadaan dimana anak adalah generasi penerus yang diharapkan kelak dan kemungkinan masih dapat dibimbing lagi karena masih dalam tahap perkembangan, maka patutlah untuk seterusnya negara mengubah paradigma dalam penangan anak berhadapan dengan hukum atau anak pelaku tindak pidana.³

Sistem peradilan pidana terdiri dari 4 komponen yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Keempat komponen tersebut bekerjasama dalam menegakkan keadilan. Tahapan dalam proses peradilan pidana yaitu tahap prajudikasi (sebelum sidang peradilan), meliputi penyidikan dan penyelidikan, judikasi (selama sidang peradilan) meliputi pemeriksaan dan pembuktian tuntutan pihak jaksa dan pascajudikasi (setelah sidang peradilan) meliputi pelaksanaan keputusan yang telah ditetapkan dalam persidangan seperti penempatan terpidana kedalam lembaga pemasyarakatan.4 Perlindungan hukum terhadap anak menyangkut semua aturan hukum yang berlaku, hal ini perlu mengingat bahwa anak adalah bagian dari masyarakat yangmempunyai keterbatasan secara fisik dan mentalnya oleh karenanya anak memerlukan

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Dr. Wempie Jh. Kumendong, SH, MH; Max Sepang, SH, MH; HAROLD ANIS, SH, M.Si,MH

Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 070711401

³Maidin *Perlindungan Hukum terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak diindonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hal. 77.

⁴lbid, hal.42.

perlindungandan perawatan khususPerlindungan hukum tersebut tidak terkecuali bagi anak yang melakukan tindak pidana kesulsilaan, dalam sistem hukum khususnya peradilan pidana anak juga telah menjadi perhatian penting dengan adanya sistem yang edukatif atau mendidik khusus untuk anak, perkembangan sistem yang edukatif ini tak terlepas dari konsep diversi dan restorative justice.5

B. PERUMUSAN MASALAH.

- 1. Faktor apakah yang menvebabkan terjadinya tindak pidana kesusilaan yang dilakukuan anak.
- 2. Bagaimanakah proses peradilan tindak pidana kesusilaan yang dilakukan anak.

C. METODE PENELITIAN.

Metode penulisan skripsi ini sebagai karya ilmiah, maka hal-hal yang dapat membantu untuk memperlancar penyusunan skripsi ini diperlukan adanya suatu data-data. Untuk memperoleh data-data ini diperlukan beberapa metode sebagai pedoman karena metode penelitian ini merupakan unsur yang penting dalam penelitian. Metodologi pada hakekatnya memberi pedoman tentang cara-cara seorang ilmuan mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan yang dihadapi. (Soekamto, 1986: 6).

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut :

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal/ variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, metode dokumentasi. Metode dokumentasi ini dilakukan peneliti dengan cara mengumpulkan data tertulis melalui buku-buku tentang pendapat, teori atau buku hukum yang berhubungan dengan tema penelitian ini.

PEMBAHASAN

A. Faktor-faktor yang dapat meyebabkan terjadinya suatu tindak pidana kesusilaan yang dilakukan anak.

Secara sosiologis kejahatan merupakan perilaku manusia yang diciptakan suatu

oleh masyarakat. Walaupun masyarakat berbagai macam perilaku memiliki yang berbeda-beda, akan tetapi ada di yang dalamnya bagian-bagian tertentu memiliki pola vang sama. Keadaan ini dimungkinkan oleh karena adanya sistem kaedah dalam masyarakat.6

- a. Pada dasarnya dengan kondisi ekonomi masvarakat rendah vang kecenderungan berpengaruh pada pola tingkah laku masyarakat. Hal ini sangat berpengaruh pada perkembangan tingkah laku anak. Demikian juga denganekonomi masyarakat yang tinggi yang tidak lain mempnyai kecenderungan berpengaruh pada pola tingkah laku masyarakat. Hal ini juga sangat berpengaruh pada perkembangan pola perilaku anak untuk berperilaku menyimpang dari norma kesusilaan. Faktor ekonomi yang meliputi dari ekonomi menengah ke bawah (orang miskin) dapat juga sering melakukan di luar kejiwaan yang biasanya berdampak ke anak, dari kurangnya akan kebutuhan ekonomi orang tua keseharianya, sehingga anak kurang mendapat perhatian dari orang tuanya baik pendidikan maupun pergaulan lingkungan sekolah, dan ekonomi menengah ke atas dapat juga berdampak ke anak, dengan tercukupinya akan fasilitas dari segi materi sehingga anak dengan bebas akan menggunakan fasilitasnya sampai-sampai orang tua tidak memperhatikan pendidikan, pergaulan karenakan di akan kesibukanya.⁷
- b. Dapat juga kejahatan anak ditimbulkan dari lingkungan masyarakat. Hal ini dikarenakan dari lingkungan yang relatif dengan kekerasan, maka dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan masyarakat yang tidak lain terhadap perkembangan perilaku anakkarena sifat pengaruh anak sangat besar terhadap hal-hal yang negatif dan positif. Faktor

⁶Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa*, Kriminologi*. Raja Grafika. Jakarta, 2001. Op cit. hal. 15.

⁷Singgih, *Psikologi Perkembangan anak dan remaja*, PT. BPK. Gunung mulia, Jakarta, 2008. hal. 42.

⁵Ibid,

lingkungan masyarakat, juga dapat sangat mempengaruhi, terjadinya tindak asusila yang dilakukan anak disebabkan dari lingkungan rumah tangga, kurangnya pendidikan orang tuanya itu juga bisa, lingkungan pendidikan, kurangnya ilmu pendidikan dan pengetahuan dari pengajar ke arah agama, moralitas dan lingkungan pergaulan baik di luar linkungan keuarga maupun lingkungan luar sekolah. 8

c. Dari pihak pemerintah dapat juga menimbulkan kejahatan yang tidak lain dilakukan oleh anak, yang dikarenakan kurangnya perhatian pemerintah dalam memberikan kebijakan terhadap pers dari hal-hal yang dianggap sepele seperti halnya pornografi dan pornoaksi yangsecara tidak sadar dapat mempengaruhi perkembangan pola pikir anak sehingga anak dapat berhungan langsung dengan proses hukum. Jadi tindak kejahatan pada dasarnva disebabkan oleh faktor eksternal pada seseorang, yang antara lain faktor lingkungan masyarakat, dimana kejahatan dapat disebabkan oleh faktor lingkungan masyarakat yang disebabkan karena dari masyarakat yang relatif akan kekerasan tidak menutup kemungkunan suatu hal yang besar suatu masyarakat juga mengikuti perkembanganya. Dari hal ini suatu tindak kejahatan secara relatif besar juga dapat dilakukan oleh anak, yang dikarenakan oleh lingkungan masyarakat sekitarnya. Demikian juga faktor keluarga sangat-sangat berdampak pada tindak kejahatan yang dilakukan dikarenakan anak yang kurangnya hubungan orang tua terhadap anak kurang baik, sehingga dapat menimbulkan perilaku anak menyimpang dan penyimpangan itu yang tidak lain dengan kejahatan. Dari faktor ekonomi hal faktor suatu yang menyebabkan tindak kejahatan dilihat dari kondisi ekonomi sekarang ini bahwa ada kecenderungan terhadap pengaruh perubahan kondisi masyarakat yang

dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi. Masyarakat lebih cenderung melakukan pelanggaran hukum dalam memenuhi akan kebutuhan hidup dari hal itu dapat menyebabkan pola perilaku kriminalitas yang sering terjadi dilingkngan masyarakat.9

B. Proses peradilan tindak pidana kesusilaan yang di lakukan anak.

Dalam proses peradilan tindak pidana kesusilaan yang dilakukan anak di perlukan adanya perlindungan hukum terhadap anak yang tidak dapat dilepaskan dari apa yang sebenarnya tujuan atau dasar pemikiran dari peradilan anak itu sendiri, bertolak dari dasar pemikiran baru yang dapat ditentukan apa dan bagaimana hakikat wujud dari perlindungan hukum yang sifatnya di berikan kepada anak. Untuk mengetahui proses peradilan tindak pidana kesusilaan yang di lakukan anak dapat dilihat dari tahapan-tahapan dalam peradilan untuk anak di bawah ini antara lain:

1) Diversi.

Kata diversi berasal dari bahasa inggris Diversion yang berarti "Pengalihan". Berdasarkan Pedoman Umum Bahasa Indonesia Yang Disempurnakan dan Pedoman Umum Pembentukan Istilah, disesuaikan dalam bahasa indonesia menjadi Diversi. 10

Menurut Romli Artasasmita, Diversi yaitu kemungkinan hakim menghentikan atau mengalihkan/tidak meneruskan pemeriksaan perkara dan pemeriksaan terhadapanak selama proses pemeriksaan dimuka sidang 11

Dalam Pasal 1 angka 7 UU SPPA disebutkan Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Diversi yang berfungsi agar anak yang berhadapan dengan hukum tidak terstigmatisasi akibat proses peradilan

⁹lbid.hal.44.

¹⁰http:// doktormarlina.htm Marlina, Penerapan Konsep Diversi Terhadap Anak Pelaku TindakPidana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Diakses pada 1 Okteber 2012

¹¹Setya wahyudi, *Implementasi Ide Diversi Dalam* Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hal.14.

⁸lbid.hal.43.

yang harus dijalaninya. Penggunaan mekanisme diversi tersebut diberikan kepada para penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, lembaga lainnya) dalam menangani pelanggar-pelanggar hukum melibatkan yang anak tanpa menggunakan pengadilan formal. Penerapan Diversi tersebut dimaksudkan mengurangi dampak negatif keterlibatan anak dalam suatu proses peradilan.(UUSPPA).

Tujuan dari Diversi yaitu:

- Mencapai perdamaian antara korban dan Anak:
- Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
- Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
- Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- Menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.¹²

Proses Diversi wajib memperhatikan:

- a. kepentingan korban;
- b. kesejahteraan dan tanggung jawab Anak;
- c. penghindaran stigma negatif;
- d. penghindaran pembalasan;
- e. keharmonisan masyarakat; dan
- f. kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.(pasal 8 ayat 3 UUSPPA).

Pelaksanaan Diversi juga harus dengan persetujuan anak sebagai kejahatan, orang tua atau walinya serta memerlukan kerja sama dan peran masyarakat sehubungan dengan adanya seperti: program pengawasan, bimbingan, pemulihan, serta ganti rugi kepada korban.Proses Diversi wajib memperhatikan: kepentingan korban; kesejahteraan dan tanggung jawab Anak; penghindaran stigma negatif; penghindaran pembalasan; keharmonisan dan masyarakat;

kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum. ¹³

Menurut ketentuan Pasal 7 UU SPPA, Diversi hanya dapat dilaksanakan kepada anak yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun, dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana (residive).¹⁴Hal ini sangat perlu diperhatikan untuk memperkecil potensi pemaksaan dan intimidasi pada semua tahap proses diversi. Seorang anak tidak boleh merasa tertekan atau ditekan agar menyetujui program-program diversi. Kesepakatan Diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga Anak Korban serta kesediaan Anak dan keluarganya, kecuali untuk tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.¹⁵

Terkait penerapannya dalam pemeriksaan dipersidangan diatur dalam pasal 52 UU SPPA yang menyebutkan : Ketua pengadilan wajib menetapkan Hakim atau majelis hakim untuk menangani perkara Anak paling lama 3 hari setelah menerima berkas perkara dari Penuntut Umum.

- Hakim wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 hari setelah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri sebagai Hakim.
- 2. Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 30 hari.
- 3. Proses Diversi dapat dilaksanakan di ruang mediasi pengadilan negeri.
- 4. Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Hakim menyampaikan berita acara Diversi beserta kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan.

¹²______2012.Undang-Undang No 11 .*Tentang Sistem peradilan Pidana Anak*,Jakarta: Sekretaris Negara Republik Indonesia.

¹³Setya. Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi : Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Genta Publishing. Jogyakarta, 2010.op. cit.hal.70.

¹⁴Ibid.hal.72.

¹⁵Wahyono Agung, Rahayu Siti. *Tinjauan Tentang Peradilan Anak Indonesia*. 1993.op. cit. hal 8.

 Dalam hal Diversi tidak berhasil dilaksanakan, perkara dilanjutkan ke tahap persidangan.

2) Sidang Dibuka Dan Dinyatakan Tertutup Untuk Umum.

hal ini merupakan suatu rangkaian yang wajib di lakukan dan memang di tentukan dalam pasal 153 ayat (3) KUHAP dan 57 UUSPPA. sehingga pelanggaran terhadap ketentuan ini berakibat putsan menjadi batal demi hukum. persidangan yang tertutup untuk umum di gambarkan dengan tertutupnya semua pintu ruang sidang.(Gatot Supramono,2005;).

Setelah pernyataan tersebut di ucapakan, hakim memanggil masuk terdakwabeserta orang tua/Wali, Advokatatau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan.(Pasal 56 UUSPPA).

3) Pemeriksaan Idenditas Terdakwa.

Setelah hakim memanggil masuk terdakwa beserta orang tua/Wali, atau orang tua asuh dan Pembimbing Kemasyarakatan,selanjutnya merka duduk pada tempat yang di sediakan di ruang sidang kecuali terdakwa untuk sementara duduk di kursi pemeriksaan guna memberikan keterangan mengenai identitasnya.

Sebagaimana di atur pula pada UUSPPA Pasal 57 angka (1) bahwa "Setelah surat dakwaan dibacakan, Hakim memerintahkan **Pembimbing** Kemasyarakatan membacakan laporan hasil penelitian kemasyarakatan Anak yang bersangkutan mengenai tanpa kehadiran Anak, kecuali Hakim berpendapat lain". mengenai laporan dari Pembimbing Kemasyarakatan meliputi:

- a. data pribadi Anak, keluarga, pendidikan,dan kehidupan sosial;
- b. latar belakang dilakukannya tindak pidana;
- keadaan korban dalam hal ada korbandalam tindak pidana terhadap tubuh atau nyawa;

¹⁶_____2012. Undang-Undang NO 11. tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Jakarta: Sekretaris Negara Republik Indonesia.

- d. hal lain yang dianggap perlu;
- e. berita acara Diversi; dan
- f. kesimpulan dan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan.

4) Pembacaan Surat Dakwaan Oleh Penuntut Umum Anak.

Penuntutan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Penuntut Umum yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung.(UUSPPA Pasal 41 ayat 1).

Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penuntut Umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 ayat 1 UU SPPA meliputi:

- a) telah berpengalaman sebagai penuntut umum;
- b) mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak;dan
- c) telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak

Mengenai syarat surat dakwaan diatur pada Pasal 143 ayat (2) KUHAP yang berbunyi:

Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan di tanda tangani serta berisi :

- a) Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggalt lahir, jenis kelamin kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka.
- b) Uraian serta cermat, jelas,dan lengkap mengenai tindak pidana yang di dakwakan dengan menyebutkan waktudan tempat tindak pidana di lakukan.

ketentuan huruf a pada pasal di atas syarat formal merupakan yaitu menyangkut identitas terdakwa. sedangkan pada huruf b pada pasal di atas merupakan syarat materil sehingga dakwan apabila tidak memenuhi ketentuan ini maka di nyatakan batal demi hukum(pasal 143 ayat KUHAP).Dalam membuat surat dakwaan penuntut umu dapat menyusun secara subsidaritas, alternatif, tunggal kumulatif, hal ini tergantung pada hasil pennyidikan tertuang yang penuntutan.(Gatot Supramono2005;58).

5) Laporan Pembimbing Kemasyarakatan.

Hal ini di atur dalam Pasal 57 ayat (1) dan (2) UU SPPA :

- Setelah surat dakwaan dibacakan, Hakim memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan membacakan laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai Anak yang bersangkutan tanpa kehadiran Anak, kecuali Hakim berpendapat lain.
- 2. Laporansebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi:
 - a. data pribadi Anak, keluarga, pendidikan,dan kehidupan sosial;
 - b. latar belakang dilakukannya tindak pidana;
 - keadaan korban dalam hal ada korbandalam tindak pidana terhadap tubuh atau nyawa;
 - d. hal lain yang dianggap perlu;
 - e. berita acara Diversi; dan
 - f. kesimpulan dan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan. Dalam hal laporan Pembimbing Kemasyarakatanhakim wajib meminta penjelasan kepada pembimbing kemasyarakatan atas hal tertentu yang berhubungan dengan perkara anak untuk mendapatkan data yang lebih itu di karenakan lengkap. Hal laporan **Pembimbing** Kemasyarakatan menjadi ini pertimbangan bagi hakim dalam memberikan putusan.¹⁷

6) Tanggapan terhadap surat dakwaan.

Terdakwa atau penasehat hukum diberi kesempatan untuk menaggapi surat dakwaan apakah di terima atau di tolak. Pasal 156 ayat (1) KUHAP mengatur terdakwa atau bahwa pensehat hukumnya dapat mengajukan keberatan bawah pengadilan tidak berwenang mengadili perkara atau surat di batalkan. pengertian keberatan atau eksepsi adalah (Yahya harahap,2002;118):

¹⁷Sholeh Soeaidy & Zulkhair. *Dasar hukum perlindungan Anak*.Novindo Pustaka Mandiri.Jakarta, 2001.hal.29.

- tangkisan (plead) atau pembelaan yang tidak mengenai atau di tujukan terhadap materi surat dakwaan.
- tetapi keberatan atau pembelaan di tujukan terhadap cacat formal yang melekat pada suatu dakwaan.

Ketentuan Pasal 156 ayat (2)menegaskan jika hakim menerima keberatan terdakwa atau penasehat hukum makaperkara tidak diperiksa lebih lanjut.berarti prose pengajuan keberatan berada pada tahap pembacaaan surat .Pemeriksa dakwaan materi pokok perkara di hentikan apabila kebenaran di terima. Sebaliknya pemeriksa materi pokok perkara di teruskan langsung apabila keberatan di tolak.(Yahya harahap,2002;119).

7) Pemeriksaan Saksi.

Proses selanjutnya adalah pemeriksaan saksi, dengan hadirnya terdakwa pada hari, tanggal yang telah di tentukan dilanjutkan dengan pemeriksaan identitas terdakwa, memperingatkan terdakwa untuk memperhatikan segala sesuatu yang di dengar dan dilihat dalam persidangan, kemudian disusul dengan pembacaan surat dakwaan oleh penuntut umum, tahap selanjutnyamemeriksa saksi, apabila terdakawa atau penasehat penasihat hukumnyatidak mengajukan eksepsi atau eksepsi yang diajukan oleh hakim. (Yahya harahap,2002;147) Mengemukakan bahwa:

Pemeriksaan saksi harus di dahulukan daripada terdakwa. Sesuai pasal 160 ayat 1 huruf b KUHAP yang menegaskan: yang pertama-tama di dengar keteranganya adalah korban yang menjadi saksi. Mendahulukan mendengarkan saksi dalam pemeriksaan perkara merupakan sistem yang lebih manusiawi terhadap terdakwa terhadap terdakawa. Sebab peristiwa pidana yang di dakwakan kepadanya.

Pada pengadilan anak, hal hal yang menyangkut pemeriksaansaksi tetap mengacu pada KUHAP kecuali hal khusus yang di atur dalam UUSPPA. Hal khusus yang di atur dalam pengadilan anak

menyangkut pemeriksaan saksi adalah pada saat memeriksa Anak Korban dan/atau Anak Saksi, Hakim dapat memerintahkan agar Anak dibawa keluar ruang sidang. (UUSPPA Pasal 58 ayat 1).Hal ini di maksudkanuntuk menghindari adanya hal yang mempengaruhi jiwa anak.yang tetap hadir ruang sidang untuk mendengarkan keterangan saksi adalah orang tua,/wali, Advokat pemberi bantuan hukum lainya,dan pembimbing kemasyarakatan. (UUSPPA Pasal 58 ayat 2).

8) Putusan Hakim Pengadilan Anak.

Proses akhir dari pengadilan adalah putusan Hakim. proses penentuan bersalah atau tidaknya terdakwa. Pada pengadilan anak ada hal khusus hakim menyangkut putusan wajib mempertimbangkan laporan pembimbing kemasyarakatan, hal-hal yang menyangkut pemberian hukuman kepada terdakwa anak, selanjutnya di uraikan sebagai berikut:

- a) Sikap Hakim Sebelum Menjatuhkan Putusan.
 - Pada sidang pengadilan anak hakim bersikap sebagaimana harus ditetapkan pada pasal 60 ayat (1) Undang-undang Sistem peradilan pidana anak, yang menetukan bahwa: Sebelum menjatuhkan putusan, hakim memberikan kesempatan kepada orang tua/wali dan/atau pendamping untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi anak.
- b) Hakim Wajib Mempertimbangkan Laporan Pembimbing kemasyarakatan.

di Sebagaimana telah uraikan sebelumnyam bahwasanya peradilan anak di kenal adanya laporan pembimbing kemasyarakatan penelitian mengenai hasil kemasyarakatan anak yang menjadi terdakwa. Sesuai dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menetukan bahwa:

Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan

- dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara. (Ps 60 ayat 3UUSPPA).
- c) Putusan Diucapkan Dalam Sidang vang Terbuka untuk Umum. Proses pemeriksaan pengadilan untuk perkara terdakwa anak dilakukan dalam sidang tertutup untuk umu, maka pada pembacaan putusan sidang terbuka untuk umum. hal ini dimaksudkan untuk mengedepankan sikap obyektif dari suatu pengadilanPutusan yang di bacakan dalam sidang yang terbuka untuk bahwa umumberarti masyarakat dapat mengetahui apakah terdakwa bersalah atau tidak, sehingga tidak muncul persangkaan-persangkaan dalam masyarakat).

UUSPPA mengatur hal tersebut, dalam Pasal 61 ayat 1 dan 2 menetukan bahwa :

- Pembacaan putusan pengadilan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dapat tidak dihadiri oleh Anak.
- Identitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksitetap harus dirahasiakan oleh media massa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dengan hanya menggunakan inisialtanpa gambar.
- d) Hal-Hal yang menyangkut pemberian hukuman kepada terdakwa anak.

Dalam putusanya hakim akan menentukan apakah anak bersalah tidak. Juga menentukan pemberian hukum kepada anak yang terbukti bersalah.UUSPPA mengatur pemeberian hal-hal menyangkut hukuman kepada anak.Anak vang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan.(pasal 69 ayat 2UUSPPA). Ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak, atau keadaan

pribadi Anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan

dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan (pasal 70).

PENUTUP

A. Kesimpulan.

- Tindak tindak pidana kesusilaan yang dilakukan anak di sebabkan oleh faktor Ekonomi, lingkungan dan Pemerintahan.
- 2. Dalamproses peradilan Tindak pidana anak pada dasarnya hampir sama dengan prosesperadilan pidana untuk orang dewasa, namun ada tahap-tahap tertentu yang membedakan peradilan anak mengingat kondisi mental anak.

B. Saran.

- hendaknya keluarga menciptakan suasana yang harmonis didalam memberikan pendidikan moral, karena hal tersebut membentuk watak atau karakter anak dalam berperilaku.
- 2. Bahwasanya dalam suatu proses peradilan anak dibuat suatu proses persidanagan yang berbeda dengan orang dewasa dengan maksud agar anak tidak merasa takut, trauma dan anak mendapat pendampingan dari orang tua dan Pembimbing Kemasyarakatan sehingga dapat menguatkan mental anak dalam proses peradilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Syani. sosiologi kriminalitas, Bandung, 1987.
- Agung Wahyono Rahayu Siti. *Tinjauan Tentang Peradilan Anak Indonesia*. Sinar Grafika: Jakarta, 1993.
- Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta, 2002.
- D Gunarsa Singgih. *Psikologi anak bermasalah*. Gunung Mulia. Jakarta, 1995.
- Arief Gosita. *Masalah Perlindungan Anak Edisi* 2. Akademika Pressindo. Jakarta, 1989.
- Gultom, Maidin Perlindungan Hukum terhadap anak dalam Sistem Peradilan Pidana anak di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2008.
- Marlina. Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan restorative justice, Refika Aditama, Medan, 2009.

- Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Diindonesia*, PT RajaGafindo

 Persada, Jakarta, 2011.
- P.A.F. Lamintang .*Hukum Penitensier Indonesia*.armico.Bandung,1984.
- Peter Salim, Salim Ninth Colligiate English Indonesia Dictionary, Modern English Press, 1987.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*.Politeia.Bogor, 1994.
- R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum perdata*, PT.Intermasa.Jakarta. 2003.
- Setya. Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi : Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Genta
 Publishing.Jogyakarta,2010.
- Singgih, *Psikologi Perkembangan anak dan remaja*, PT. BPK. Gunung mulia, Jakarta,2008.
- Sudarsono. *Kenakalan Remaja*, Rineka Jakarta, 1990.
- _____Kamus Hukum.PT Rineka Cipta.Jakarta,1992.
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*.Universitas Indonesia (Ul-Press).Jakarta, 1986.
- Sholeh Soeaidy & Zulkhair. Dasar hukum perlindungan Anak. Novindo Pustaka Mandiri. Jakarta, 2001.
- Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*.Raja Grafika.Jakarta,2001.
- Wadong Hasan Maulana, *Pengantar Advokasi Dan Perlindungan Anak*. Grasindo
 Jakarta,2000.
- Wagiati, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2006.
- Wahyono Agung, Rahayu Siti. *Tinjauan Tentang Peradilan Anak Indonesia*,1993.
- Undang -Undang No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang -Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan anak.
- Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

http://doktormarlina.htm Marlina, Penerapan Konsep Diversi Terhadap Anak Pelaku TindakPidana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.